



P E N E T A P A N

Nomor 33/ Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

MASTRA, Tempat Lahir T. Tinggi, Tanggal Lahir 31 Maret 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Alamat di Jalan Lintas Timur No.99 RT.002/RW.006 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 April 2021 di bawah register No 33/Pdt.P/2021/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl.Lintas Timur No.99 RT.002/RW.006 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan-Riau berdasarkan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas Nama MASTRA dengan NIK : 1405023103510001, tanggal : 31 Juli 2012.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan LIE HOA pada tanggal 12 Oktober 1998 berdasarkan kutipan perkawinan Nomor: 365/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru.
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama TJU LIE HOA telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 1405-KM-26012021-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan-Riau.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama EDDY, DEDY (alm), DIDY, dan FENIWATY.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama istri pemohon pada Kutipan Perkawinan Nomor :365/1998 yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti nama isteri Pemohon yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA adalah untuk menjelaskan identitas isteri Pemohon yang sebenarnya disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari.
- Sebagai bahan pertimbangan bersamaan ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK :1405023103510001, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy KTP Isteri Pemohon dengan NIK :1405026201590002, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK :1405022612060011, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 365/1998.-, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 1405-KM-26012021-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pangkalan Kerinci,Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tertanggal. 26 Januari 2021 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan ketetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama isteri Pemohon Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 365/1998.- yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA.
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak dan berkenanya Bapak untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon serta memberikan penetapan,Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK :1405023103510001 yang telah di beri Materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-1;
2. Foto Copy KTP Isteri Pemohon dengan NIK :1405026201590002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-2;
3. Foto Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK :1405022612060011 yang telah diberi materai dan sesuai dengan yang aslinya disebut P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 365/1998.- yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 1405-KM-26012021-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pangkalan Kerinci,Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tertanggal 26 Januari 2021 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-5;
6. Foto Copy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk golongan Tionghoa di Tebing Tinggi atas nama Lie Hoa yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Pelalawan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama isteri Pemohon Kutipan Akta

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon Nomor: 365/1998.- yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti Surat:

- Foto Copy KTP Isteri Pemohon dengan NIK :1405026201590002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-2;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK :1405022612060011 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-3;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1405-KM-26012021-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tertanggal 26 Januari 2021 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-5;

Keseluruhan Bukti tersebut tertulis nama isteri Pemohon adalah TJU LIE HOA ;

Bahwa berdasarkan bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 365/1998.- yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-4;
- Foto Copy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk golongan Tionghoa di Tebing Tinggi atas nama Lie Hoa yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya disebut P-6 ;

Bukti tersebut tertulis nama Pemohon adalah LIE HOA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur No.99 RT.002/RW.006 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama isteri Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 365/1998.- yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA yang mana perubahan nama isteri Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama isteri Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan nikah dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama isteri Pemohon Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 365/1998.- yang semula bernama LIE HOA menjadi TJU LIE HOA.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Jetha Tri Dharmawan, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Manidar, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)